

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO**

Hasan Muchtar Fauzi¹, Muh. Hamdi Zain², Eddy Basuki³, Agung Rachmad Miswanto⁴

^{1,2,3,4} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email¹: Hasanmuchtar.fauzi77@yahoo.com

Abstrak

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo merupakan salah satu unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian. Salah satu tugas Diskoperindag adalah mengelola hasil retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi pelayanan pasar Besuki dan pendapat pedagang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian adalah Pasar Besuki lama dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Sumber data diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar sudah dikelola dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi jika antara petugas dengan pedagang dapat bekerjasama dengan baik. Hasil pendapat dari beberapa pedagang sudah merasa cukup puas dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

Kata kunci : Retribusi Pasar, Pengelolaan, Pelayanan Pasar

Abstract

The Situbondo Regency Cooperatives, Industry, and Trade Service. Situbondo Regency is an element of regional autonomy which has the task of assisting the Regent in carrying out Government affairs which fall under the authority of the Region in the fields of trade and industry. One of the duties of Diskoperindag is managing the results of market service levies in accordance with Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning Market Service Levy. The aim of this research is to determine the management of Besuki market service fees and traders' opinions as well as supporting and inhibiting factors in managing market service fees in Besuki District, Situbondo Regency. This research was conducted using a qualitative approach. The research location is the Besuki Old Market and the Department of Cooperatives, Industry and Trade. Data sources were obtained from interviews and data collection with interested parties. The research results show that the management of market service levies has been managed well. Some of the obstacles faced can be overcome if officers and traders can work together well. The results of the opinions of several traders are quite satisfied with the management of market service fees.

Keyword : Market Retrebutation, Management of Market Service

PENDAHULUAN

Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan Pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah.

Penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Pasal 12 pada ayat 2, yang merujuk kepada jumlah setoran pasar yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada petugas pengelola retribusi pelayanan pasar setiap bulannya. Setoran tersebut diserahkan oleh petugas pasar kepada Bendahara Penerimaan di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) yang dimana telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016.

Tingkatan biaya retribusi pasar khususnya pasar Besuki telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016. Tarif retribusi ditentukan oleh ukuran tempat atau lahan yang digunakan seperti lapak kios Rp 2000/hari, lapak los Rp 1000/hari, dan lapak pelataran Rp 1000/hari. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mengatur dan menentukan nominal biaya sewa lapak.

Penelitian ini berfokus pada Pasar Besuki Lama, yang dimana Pasar Besuki lama tidak memenuhi target setoran retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap bulannya. Dalam menentukan target setoran retribusi pelayanan pasar, Pemerintah Daerah telah menyesuaikan dengan jumlah penarikan biaya retribusi pelayanan pasar terhadap setiap lapak kios, los, pelataran, kebersihan, serta dengan biaya parkir kendaraan dan petugas kebersihan yang diambil dari petugas pasar sebagai tambahan untuk melengkapi target yang telah ditentukan setiap bulannya.

Jumlah fasilitas kios yang disediakan di pasar besuki lama ada 316 kios, namun yang buka dan aktif/ditempati oleh pedagang hanya 278 kios. Jumlah fasilitas los yang disediakan ada 44 los, namun yang aktif/ditempati oleh pedagang hanya 36 los. Lapak kios yang tidak aktif berjumlah 38 kios, dan lapak los yang tidak aktif berjumlah 8 los. Biaya sewa yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo ini memiliki tujuan guna tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang terbilang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. Meski demikian, terkadang masih ada beberapa petugas pasar yang menarik biaya sewa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini ada kaitannya juga dengan kualitas kinerja petugas pasar yang menarik iuran retribusi pelayanan pasar. Petugas yang berbeda setiap harinya dalam menarik iuran ke setiap pedagang juga menjadi salah satu sebab para pedagang yang berhutang pembayaran iuran retribusi pasar tidak membayar hutangnya dikarenakan petugas yang menagih saat pedagang tersebut berhutang berbeda dengan petugas yang menagih iuran setelahnya. Sering terjadinya miskomunikasi informasi antar petugas tentang pedagang yang belum membayar/berhutang menjadi salah satu sebab kurangnya jumlah setoran retribusi pelayanan pasar. Maka dalam permasalahan ini ada kaitannya dengan kualitas SDM yang ada di pasar. Para petugas yang menarik iuran retribusi pelayanan pasar adalah sokwan yang masa kerja dan gajinya ditentukan oleh surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan

(DISKOPERINDAG), dan Kepala pasar berstatus sebagai ASN.

Manfaat bagi pedagang pasar dari adanya retribusi pelayanan pasar yaitu untuk peningkatan mengenai pelayanan dalam penyediaan, penggunaan, serta pemeliharaan pasar seperti pelataran atau halaman dari los dan kios pasar Besuki yang di kelola oleh Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan manfaat dari adanya retribusi pasar bagi pemerintah yaitu merupakan salah satu sumber penghasilan retribusi daerah yang berpotensi dapat meningkatkan PAD Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan serta melukiskan keadaan suatu objek pada saat penelitian berdasarkan pada fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan di Pasar Besuki Lama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Besuki Lama adalah salah satu pasar di Kabupaten Situbondo yang bermasalah dengan kebijakan retribusi pelayanan pasar yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Secara keseluruhan, di pasar Besuki lama terdapat 471 pedagang yang terdiri dari komoditi sayuran, daging sapi, daging ayam, makanan, kue, pakaian, ikan, prabotan rumah tangga, dan buah-buahan. Tidak sedikit pedagang yang tidak berjualan di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Para pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan oleh pengurus pasar enggan untuk membayar retribusi pelayanan pasar. Sehingga para pedagang nakal tersebut membuka lapaknya di depan pasar/pinggir jalan area pasar, akibat ulah tersebut pendapatan daerah, jalanan menjadi macet, dan pasar terlihat kumuh. Hal ini juga disebabkan oleh kepala pasar dan petugas kebersihan yang kurang memperhatikan terhadap lingkungan. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu hal yang sangat dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Model pendekatan implementasi kebijakan direncanakan secara matang. Peneliti menggunakan model implementasi Edwar III, karena dalam penelitian ini mencakup Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang relevan dengan teori tersebut, diantaranya:

a. Komunikasi

Komunikasi menurut Georg C. Edwards III yaitu implementasi kebijakan yang mencakup transformasi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam terjalannya implementasi suatu kebijakan. Jika tidak ada komunikasi proses implementasi akan terhambat. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

1) Komunikasi

Komunikasi menurut Georg C. Edwards III yaitu implementasi kebijakan yang mencakup transformasi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam terjalannya implementasi suatu

kebijakan. Jika tidak ada komunikasi proses implementasi akan terhambat. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

a) Sosialisasi

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menerapkan kebijakan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang di pasar besuki lama. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG). Sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk membentuk pemahaman bagi para pedagang tentang manfaat dari retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang diperoleh dari informasi bahwa pihak pengelola pasar dalam menerapkan kebijakan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang melakukan sebuah sosialisasi kepada para pedagang. Sosialisasi ini diadakan bertujuan memberikan pemahaman kepada para pedagang tentang apa itu retribusi pelayanan pasar. Selain itu, Bapak Edy selaku kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan juga menjelaskan bahwa pihak penanggung jawab pengelola pasar sudah memberrikan solusi kepada para pedagang yang merasa bahwa hasil mereka berdagang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk membayar retribusi pelayanan pasar. Solusi tersebut sudah di sampaikan juga kepada para pedagang, namun tetap saja para pedagang enggan membayar retribusi pelayanan pasar.

2) Sumberdaya

Menurut George C. Edwards III sumberdaya berkaitan dengan segala yang digunakan untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Dalam Proses pelaksanaan suatu keberhasilan kebijakan adalah hal penting yang harus tercapai. Untuk mendukung suatu keberhasilan kebijakan diperlukan kerjasama yang baik dalam peneilitian ini Kerjasama yang baik ditunjukkan untuk masyarakat dengan pemerintah desa agar bekerja sama dengan baik dan tercipta keberhasilan kebijakan. Berikut pengumpulan data jumlah pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar dan pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar setiap bulannya, diantaranya:

a) Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar Besuki lama, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan melakukan berbagai cara agar kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pihak penanggung jawab pengelola pasar melakukan pendataan jumlah pedagang guna mengetahui jumlah pedagang yang tidak mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar semakin bertambah atau semakin berkurang. Sebab dengan adanya pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar akan menghambat pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan selaku penanggung jawab pengelolaan pasar juga mencoba untuk mencari solusi atas kendala yang dialami oleh para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar.

b) Pendataan Jumlah Pedagang

Hasil wawancara di peroleh informasi bahwa pendataan jumlah pedagang di fungsikan untuk mengetahui perbandingan jumlah pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar dengan pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Karena

apabila jumlah pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar semakin bertambah setiap bulannya dapat menjadi penghambat dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar.

c) Target Setoran Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Pendataan jumlah pedagang adalah cara untuk menentukan nominal target setoran yang ditetapkan oleh penanggung jawab pengelolaan pasar. Target setoran retribusi pelayanan pasar tersebut setiap bulannya berbeda nominalnya, karena penentuannya harus disesuaikan dengan jumlah pedagang yang menempati lapak yang telah disediakan

c) Nominal Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa harga sewa lapak berbeda nominalnya sesuai dengan fasilitas yang disediakan di lapak tersebut. Nominal biaya sewa lapak yang menentukan adalah Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), naik tidaknya biaya sewa tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui BKAD. Naik atau tidaknya biaya sewa lapak mengikuti kebijakan dari Pemerintah Daerah.

3) Disposisi

Dalam model implementasi menurut George C. Edward variable ketiga adalah Disposisi. Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian bahwa dimensi Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus mempunyai semangat dalam menjalankan tugas dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Besuki Lama. Hal tersebut akan dijelaskan melalui hasil wawancara peneliti berikut ini:

a) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam menjalankan retribusi pelayanan pasar terdapat proses yang harus dilakukan, proses pemungutan retribusi pelayanan pasar contohnya. Pemungutan retribusi pelayanan pasar ini adalah proses yang wajib dilakukan agar kebijakan retribusi bisa berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Pemungutan retribusi pelayanan pasar biasa dilakukan setiap pagi, sekitar pukul 07.00 WIB – 07.30 WIB, waktu yang ditentukan ini memiliki alasan yaitu agar para pedagang bisa mengetahui pada pukul berapa petugas pasar mendatangi lapaknya untuk menagih retribusi pelayanan pasar sehingga sebelum petugas datang para pedagang sudah menyiapkannya terlebih dahulu agar tidak mengganggu pedagang jika sedang berproses jual beli dengan para pembeli.

b) Petugas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa yang melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang pasar setiap harinya adalah petugas

pengelola pasar. Peneliti mendapatkan informasi tambahan bahwa proses pemungutan retribusi pelayan pasar ditentukan waktunya. Penentuan waktu tersebut bertujuan agar para pedagang sudah mengetahui pukul berapa para petugas akan melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar, selain itu penentuan waktu tersebut bertujuan juga untuk membangun sikap disiplin dan tanggung jawab untuk para petugas pasar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

c) Lapak Pedagang

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar telah berusaha menyelesaikan permasalahan yang dialami para pedagang yang mengaku tidak mendapatkan lapak. Kesaksian yang diutarakan oleh pedagang yang membuka lapak bukan pada tempatnya bahwa alasan mereka berdagang diluar karena tidak mendapatkan lapak hanyalah alasan mereka agar mereka dapat berdagang tanpa harus membayar retribusi pelayanan pasar. Fakta yang ada, para pengelola pasar telah mencoba untuk menawarkan lapak kepada para pedagang yang mengaku tidak mendapatkan lapak, Pemerintah Daerah juga membangun pasar Besuki Baru yang lokasinya di sebelah utara Pasar Besuki Lama demi menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para pedagang yang tidak mendapatkan lapak. Namun tetap saja, para pedagang tersebut tetap saja tidak mau mengikuti aturan dan fasilitas yang ada agar mereka dapat ikut menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah

4) Struktur Birokrasi

Model implementasi menurut George C. Edwards III variable keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pelaporan pertanggungjawaban Retribusi Pelayanan Pasar yang dilaksanakan oleh petugas pasar yang disetorkan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Berikut tahapan proses pelaporan setoran retribusi pelayanan pasar setiap harinya, diantaranya:

a) Polaporan dan Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa proses pelaporan penyetoran dari pemungutan petugas pasar kepada para pedagang melalui beberapa tahap. Tahap pertama setelah petugas melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar dari pedagang, hasil dari pemungutan tersebut petugas menyetorkannya ke Bank Jatim terlebih dahulu. Setelah di setorkan ke Bank Jatim, para petugas akan membawa kwitansi hasil dari penyetoran Bank ke Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) bidang Pembendaharaan Penerimaan retribusi pelayanan pasar. Setelah petugas setorkan dalam bentuk kwitansi, staf Penerimaan Pembendaharaan retribusi pelayanan pasar mulai mendata jumlah nominal dari hasil pemungutan retribusi di website resmi milik Pemerintah Daerah, yang dimana website tersebut hanya dapat digunakan khusus untuk Penerimaan Pembendaharaan retribusi pelayanan pasar. Data tersebut akan terkirim langsung ke Pemerintah Daerah. Setelah pendataan tersebut dilakukan, staf Penerimaan Pembendaharaan retribusi pelayanan pasar mengduplikat/mengprint salinan data tersebut untuk dijadikan arsip Dinas, dan disetorkan kepada BKAD sebagai bukti fisik pelaporan dari pelaporan pendataan penerimaan hasil pemungutan dengan jumlah yang sesuai dengan pendataan pertama di website khusus tersebut.

Faktor Pendukung Dan Penghambat

a) Faktor Pendukung

Pasar Besuki Lama termasuk pasar tradisional di Kabupaten Situbondo yang memiliki jumlah pedagang yang lebih banyak dan luas sekitar pasar yang lebih besar di bandingkan dengan pasar tradisional lainnya di Kabupaten Situbondo. Oleh sebab itu, jumlah petugas pasar yang di tugaskan menjaga dan mengelola pasar lebih banyak di bandingkan pasar lainnya di Kabupaten Situbondo.

1) Aspek Petugas

Dengan kondisi pasar yang luas, menjadikan pasar besuki lama menjadi salah satu pasar yang lebih besar dan luas dibandingkan dengan pasar lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo. Dengan adanya hal tersebut, tentunya membutuhkan jumlah petugas yang lebih banyak juga dari petugas pasar lainnya. Jumlah petugas di pasar besuki lama yaitu 11 petugas yang terdiri dari Kepala Pasar, Admin Pasar, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan Pasar, dan Petugas Kebersihan Pasar.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa luas pasar besuki lama yang menjadi salah satu pasar yang lebih besar dari pasar lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo mengharuskan memiliki jumlah petugas yang lebih banyak dibandingkan pasar lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo. Dengan adanya hal tersebut pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kabupaten Situbondo bisa tetap bertahan dan terlaksana hingga saat ini.

2) Aspek Pedagang

Kondisi pasar yang masuk kedalam kategori pasar yang lebih besar dan luas dibandingkan dari pasar lain yang ada di Kabupaten Situbondo menjadi salah satu faktor pendukung tetap berjalannya retribusi pelayanan pasar. Banyaknya jumlah pedagang dan terdapatnya juga pedagang yang mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar lebih banyak daripada pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar menyebabkan dapat bertahan hingga saat ini kebijakan retribusi pelayanan pasar juga salah satu sebabnya terdapat lebih banyak pedagang yang tertib mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar walaupun pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar juga banyak, namun setidaknya masih terdapat lebih banyak pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar.

3) Aspek Petugas

Agar kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat tetap berjalan, tentunya Pemerintah Daerah dan penanggung jawab pengelolaan pasar membuat sebuah aturan yang ditujukan kepada para pedagang yang ingin berjualan dipasar besuki lama. Adanya aturan pedagang yang ingin berjualan dipasar besuki lama diharuskan menempati lapak yang telah disediakan dan mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar menjadi penyebab terlaksananya retribusi pelayanan pasar. Aturan dan sanksi yang dibuat oleh pengelola pasar yaitu pengusuran dan pengusiran paksa oleh pihak pengelola pasar mengharuskan pedagang yang ingin berjualan dengan tenang tanpa dihantui rasa takut akan adanya pengusuran secara tiba-tiba mengharuskan pedagang untuk berdagang di tempat yang telah disediakan dan mengikut kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber diatas diperoleh informasi bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan retribusi di pasar

Besuki adalah terdapatnya aturan yang ditetapkan oleh pengelola pasar. Jika ada pedagang yang ingin berjualan di pasar besuki lama, mereka diharuskan untuk mengikuti aturan dan kebijakan yang ada, mereka harus menempati lapak yang telah disediakan dan mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar jika ingin berjualan, jika para pedagang tidak mengikuti kebijakan maka pihak pengelola pasar akan mengusir/menggusur lapak mereka.

b. Faktor Penghambat

Peneliti menemukan beberapa faktor dari terhambatnya proses pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar yang dominan/paling banyak adalah dari para pedagang, terdapat beberapa pedagang yang tidak mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan seperti para pedagang tidak mau membayar retribusi pelayanan pasar dan membuka lapak diluar area yang telah disediakan oleh pengelola pasar. Untuk mengetahui penyebabnya, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan pasar besuki lama.

1) Adanya Pedagang Yang Tidak Membayar Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa penghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar yang masuk kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo disebabkan oleh para pedagang yang tidak mau membayar retribusi pelayanan pasar dan membuka lapak bukan pada tempat yang sudah disediakan. Dengan adanya pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar, target yang telah ditentukan oleh pihak pengelola pasar tidak dapat terpenuhi yang berdampak kepada para petugas pasar yang bertanggung jawab akan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang diharuskan untuk melengkapi target setoran retribusi pelayanan pasar yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

Selain dampak dari tidak membayar retribusi pelayanan pasar, membuka lapak di pinggir jalan/di area yang bukan telah disediakan pihak pengelola pasar membuat pasar terlihat kumuh dan membuat jalan di sekitar pasar menjadi lapak serta terlihat kumuh. Hal tersebut merugikan warga yang tinggal di area sekitar pasar, terlihat kumuhnya pasar juga membuat para pembeli yang pertama kali berbelanja di pasar besuki lama menjadi tidak nyaman karena tampilan halaman depan pasar yang berantakan dan kumuh akibat tidak teraturnya lapak para pedagang.

2) Tidak Adanya Koordinasi Antar Petugas Penarikan Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa tidak adanya koordinasi atau komunikasi yang baik antar petugas pemungutan retribusi pelayanan pasar membuat para pedagang pada hari sebelumnya belum membayar retribusi pelayanan pasar tidak ditagih oleh petugas pasar pada hari berikutnya, sehingga para pedagang tersebut tetap tidak membayarkan retribusi pelayanan retribusi pelayanan pasar yang belum dibayarkan sebelumnya.

3) Tidak Ada Aturan Yang Mengatur Lapak Pedagang

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber diatas diperoleh informasi bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar Besuki adalah adanya banyak pedagang yang berdagang di pasar besuki lama bukan pada lapak yang telah disediakan. Mereka para pedagang membuka lapak

sendiri untuk menghindari dari pemungutan retribusi pelayanan pasar. Peneliti telah melakukan beberapa wawancara kepada para pedagang yang tidak bayar retribusi pelayanan pasar untuk mengetahui alasannya. Para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar dan membuka lapak bukan pada tempat yang telah disediakan menuturkan alasan mereka bahwa mereka berjualan bukan barang dagangan mereka sendiri, melainkan mereka hanya membantu para pemilik asli dagangan tersebut untuk menjualkan barang dagangannya. Dari hasil terjualnya dagangan tersebut, pedagang yang membantu menjualkan dagangannya mendapatkan upah dari beberapa dagangan yang berhasil ia jualkan. Menurut para pedagang, upah dari hasil membantu menjualkan dagangan tersebut sangatlah kecil sehingga menurutnya hanya cukup untuk makannya sehari-hari.

Selain alasan tersebut, peneliti menemukan alasan lain dari pedagang yang lain yang juga membuka lapak bukan pada tempat yang telah disediakan. Pedagang tersebut menuturkan alasannya mengapa membuka lapak bukan pada tempatnya karena menurutnya lapak didalam pasar (lapak yang telah disediakan) sudah penuh sehingga memaksanya untuk berdagang dengan membuka lapak yang bukan pada tempat yang telah disediakan oleh pihak pengelola pasar.

Untuk mengkonfirmasi informasi yang didapatkan dari hasil wawancara kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar, peneliti mewawancarai Bapak Abdullah selaku kepala pasar. Bapak Abdullah membantah alasan pedagang yang mengatakan bahwa para pedagang berjualan diluar karena tidak mendapatkan lapak didalam. Menurut Bapak Abdullah, alasan tersebut hanyalah pembelaan dari mereka yang mana sebenarnya masih ada beberapa lapak yang kosong didalam pasar, hanya saja karena ingin untung sendiri mereka lebih memilih berjualan tanpa mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan meskipun mereka para pedagang tau bahwa akan ada pengrusakan lapak secara paksa oleh pihak pengelola pasar bersama Satuan Polisi Pamung Praja (SATPOL PP) bagi para pedagang yang membuka lapak tidak sesuai pada peraturan yang telah ditetapkan. Soal permasalahan pedagang yang membuka lapak tidak pada tempatnya karena penghasilannya yang kecil dikonfirmasi oleh Bapak Abdullah bahwa itu benar. Bapak Abdullah menuturkan bahwa sebenarnya salah satu alasan Bapak Abdullah membiarkan mereka para pedagang yang berjualan bukan pada tempatnya atas dasar rasa kasihan dan empati akan kondisi perekonomiannya. Namun Bapak Abdullah juga menjelaskan serta menawarkan berulang kali untuk memindah lapak dagangannya ke lapak yang telah disediakan karena jika berjualan di luar mereka tidak terjamin keamanan dan kenyamanannya karena terkadang pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengrusakan lapak secara tiba-tiba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul "Implementasi

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo” peneliti menggunakan implementasi Edward III yang terdiri dari 4 yaitu,

1. Komunikasi

Untuk dapat menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk membangun kesadaran kepada para pedagang akan pemahaman tentang retribusi pelayanan pasar dan serta pentingnya mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar. Meski sosialisasi rutin dilakukan, masih terdapat banyak pedagang yang tak mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan seperti membuka lapak bukan pada tempatnya, dan tidak mau membayar retribusi pelayanan pasar.

2. Sumberdaya

Agar retribusi pelayanan pasar dapat terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan, penanggungjawab retribusi pelayanan pasar melakukan pendataan jumlah jumlah pedagang setiap bulannya, hal ini dilakukan untuk dapat menjaga pedagang yang mengikuti kebijakan lebih banyak dibandingkan pedagang yang tidak mengikuti kebijakan. Selain pendataan pedagang, penetapan jumlah target setoran retribusi pelayanan pasar ditetapkan sesuai dengan jumlah lapak yang dipakai untuk mengetahui perkembangan retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan. Dengan adanya hal tersebut, setoran hasil pemungutan tetap tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebab terdapat beberapa pedagang yang menunda pembayaran sewa lapak dengan alasan dagangannya belum laku terjual.

3. Disposisi

Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan oleh petugas pasar, pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan setiap hari dari Pukul 07.00-07.30 WIB kepada para pedagang yang berjualan di lapak yang telah disediakan oleh pengelola pasar. Pihak pengelola pasar menyediakan lapak bagi para pedagang yang tidak kebagian lapak berdagang dengan membangun pasar besuki lama. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut tidak terlalu efektif untuk membersihkan para pedagang yang membukakan lapak bukan pada tempatnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tetap adanya para pedagang yang berjualan bukan pada tempat yang telah disediakan.

4. Struktur Birokrasi

Proses pelaporan hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar melalui beberapa proses, yaitu diantaranya,

- a) Petugas pasar melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang
- b) Petugas menyetorkan hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar ke Bank Jatim
- c) Petugas pasar menyetorkan hasil pemungutan dalam bentuk kwitansi bank kepada Bendahara Penerimaan retribusi pelayanan pasar
- d) Bendahara Penerimaan retribusi pelayanan pasar membuat laporan berupa data nominal hasil penyetoran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak yang bertanggung jawab mengelola pasar untuk bisa lebih menjaga kebersihan lingkungan

pasar, selain itu para penanggungjawab pengelola pasar jika tidak dapat mengatasi permasalahan banyaknya pedagang yang membuka lapak bukan pada tempatnya dapat mengatur para pedagang yang membuka lapak diluar area yang telah disediakan agar terlihat lebih rapi dan tidak kumuh sehingga para pembeli dapat merasa nyaman berbelanja dengan kondisi pasar yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi, A, & Johan, S. (2018). *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bojong Genteng, Sukabumi: Tim CV Jejak
- Edward, G. (2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Felix, dan, A. L., & Nigro, G. (1999) *Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan